

Sosialisasi Pembuatan Nib Kepada Pelaku Usaha Di Pekon Sukoyoso Kecamatan Sukoharjo. Pringsewu

Joni ^{(1,a)*}, A.Syarifuddin^(1,b), Adi Prasetya Nanda^(1,c), M. Islamadi^(1,d)

⁽¹⁾ Sistem Informasi, IBN Lampung, Pringsewu, 35373, Indonesia

Email :^(a*)joni@gmail.com, ^(b)syariflandbaw4@gmail.com, ^(c)adiprasetyananda.artha@gmail.com, ^(d)omiis@gmail.com

ABSTRAK

Pengabdian kepada masyarakat merupakan salah satu dari unsur tridarma perguruan tinggi yang bertujuan membantu masyarakat tertentu dalam beberapa aktivitas tanpa mengharapkan imbalan dalam bentuk apapun. Secara umum program ini dirancang oleh berbagai universitas atau institut yang ada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk memberikan kontribusi nyata bagi bangsa Indonesia, khususnya dalam mengembangkan kesejahteraan dan kemajuan bangsa Indonesia. Kegiatan pengabdian yang dilaksanakan di Pekon Sukoyoso, Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Pringsewu merupakan sebuah desa kecil yang terdapat berbagai Pengrajin Batu Bata dan Genteng. Pengabdian masyarakat yang dilakukan di Pekon Sukoyoso merupakan kegiatan yang didukung oleh pemerintah dalam mensosialisasikan NIB kepada masyarakat, khususnya masyarakat Pekon Sukoyoso. Kegiatan ini ditujukan untuk memberikan pemahaman pentingnya mengurus izin usaha dan mengenalkan Nomor Induk Berusaha (NIB) untuk mengurus izin usaha secara online. Adapun metode yang digunakan dalam pelaksanaannya yaitu Research (Penelitian), Action (Aksi), dan Participatory (Partisipasi). Kesimpulan dalam pelaksanaan PKM ini adalah bahwa masyarakat Pekon Sukoyoso yang memiliki Pelaku usaha dapat memahami bagaimana cara membuat NIB melalui web OSS, serta memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB).

Kata kunci: Sosialisasi, NIB, UMKM, Pekon Sukoyoso

ABSTRACT

Community service is one of the elements of the tridharma of higher education which aims to help certain communities in several activities without expecting any form of reward. In general, this program is designed by various universities or institutes in the territory of the Unitary State of the Republic of Indonesia to make a real contribution to the nation. Indonesia, especially in developing the welfare and progress of the Indonesian nation. The service activities carried out in Sukoyoso Village, Sukoharjo District, Pringsewu Regency are a small village where there are various brick and tile craftsmen. Community service carried out in Pekon Sukoyoso is an activity supported by the government in disseminating NIB to the community, especially the Pekon Sukoyoso community. This activity is intended to provide an understanding of the importance of taking care of a business license and introducing a Business Identification Number (NIB) to apply for a business license online. The methods used in its implementation are Research (Research), Action (Action), and Participatory (Participation). The conclusion in the implementation of this PKM is that the people of Pekon Sukoyoso who have business actors can understand how to make NIB through the OSS web, and have a Business Identification Number (NIB).

Keywords: Socialization, NIB, UMKM, Sukoyoso Village

Submit: 04.10.2022	Revised: 04.10.2022	Accepted: 04.10.2022	Available online: 17.11.2022
-----------------------	------------------------	-------------------------	---------------------------------

PENDAHULUAN

Pengabdian kepada masyarakat merupakan salah satu dari unsur tridarma perguruan tinggi yang bertujuan membantu masyarakat tertentu dalam beberapa aktivitas tanpa mengharapkan imbalan dalam bentuk apapun. Secara umum program ini dirancang oleh berbagai universitas atau institut yang ada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk memberikan kontribusi nyata bagi bangsa Indonesia, khususnya dalam mengembangkan kesejahteraan dan kemajuan bangsa Indonesia. Kegiatan pengabdian yang dilaksanakan di Pekon Sukoyoso, Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Pringsewu merupakan sebuah desa kecil yang terdapat berbagai Pengrajin Batu Bata dan Genteng. Jumlah penduduk di Pekon Sukoyoso 126 jiwa yang terdiri dari 60 KK. Dengan masyarakat yang mempunyai karakteristik keharmonisan dan kerukunan antar sesama penduduk setempat, gotong royong saling bahu membahu untuk membangun kepentingan bersama sangat terlihat di Pekon Sukoyoso. Potensi sosial budaya yang cukup baik serta kondisi masyarakat yang ramah dengan norma dan tradisi yang berlaku menjadi asset adat istiadat yang perlu dikembangkan. Kemudian untuk mata pencaharian penduduk sebagian besarnya adalah pengrajin Batu Bata dan pelaku UMKM. Ada berbagai bentuk Pengrajin Batu Bata yang setiap harinya dikerjakan antara lain, yaitu Batu Bata Berlubang, Batu Bata merah, Batu Bata Batako, dan masih banyak lagi. Selain itu, profesi penduduk yang lain adalah sebagai pelaku UMKM (Basuki, 2020).

UMKM atau Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang telah diatur berdasarkan UU Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. UMKM mempunyai peran yang sangat penting dalam pertumbuhan pembangunan ekonomi Indonesia serta dapat mengatasi masalah pengangguran. Tumbuhnya usaha mikro menjadikannya sebagai sumber pertumbuhan kesempatan kerja dan pendapatan (Rahmat et al., 2008). Dengan banyak menyerap tenaga kerja, berarti UMKM juga memiliki peran strategis dalam upaya pemerintah dalam memerangi kemiskinan dan pengangguran. UMKM yang merupakan jalan efektif penyerapan tenaga kerja mengingat penambahan tenaga kerja di bidang industri maupun jasa masih sangat terbatas. Dan oleh sebab itu, aspek yang sangat penting untuk pengembangan UMKM adalah legalitas usaha. Legalitas usaha melalui perizinan sangat penting oleh pelaku usaha untuk mempermudah mengakses permodalan dalam mengembangkan usahanya dan bersaing dengan pelaku usaha lainnya. Namun masih banyak masyarakat terutama pelaku UMKM yang masih belum paham tentang mekanisme legalitas usaha.

Menurut Pertiwi dan Khoriyah (2016) mengatakan bahwa legalitas bisnis atau perijinan usaha dapat mendukung usaha untuk leluasa berekspansi. Dapat diketahui bahwa izin usaha sangatlah penting bagi dunia usaha, terlebih dalam usaha mikro, kecil, dan menengah, meskipun tidak ada jaminan bahwa semua usaha yang telah mempunyai izin dari pemerintah tidak mungkin melakukan kesalahan sama sekali, tetapi dengan adanya izin ini dapat meminimalisir kesalahan-kesalahan yang terjadi karena dalam melakukan kegiatan tersebut terdapat pengawasan dari pemerintah. Ada keengganan pelaku usaha dalam mengurus perijinan karena membutuhkan waktu lama dan proses yang panjang serta biaya yang mahal. Hal tersebut membuat pelaku UMKM sulit untuk berkembang. Pendanaan usaha mikro kecil dari bank mensyaratkan adanya ijin usaha. Legalitas usaha dibutuhkan terutama untuk mendapatkan kepastian dan perlindungan berusaha di lokasi usaha (Fuad et al., 2018). Menurut Agustinus (2015) manfaat mengurus ijin usaha ada empat yaitu memiliki legalitas usaha, kemudahan untuk mendapatkan modal karena sudah legal, akses untuk mendapatkan pendampingan usaha dari pemerintah, dan kesempatan memperoleh bantuan pemberdayaan dari pemerintah. Salah satu keluhan pelaku UMKM untuk mengembangkan usahanya adalah kurangnya modal, sementara untuk mengajukan dana ke bank atau pemerintah dibutuhkan legalitas usaha.

Masyarakat terutama pelaku UMKM masih banyak belum paham tentang manfaat NIB yang sebenarnya berguna untuk legalitas usaha dan kewajiban sebagai pelaku bisnis. Oleh sebab itu, bentuk pengabdian masyarakat yang dilakukan disini adalah sosialisasi tentang manfaat NIB dan bagaimana cara mendapatkan NIB. Dengan NIB diharapkan UMKM di Pekon Sukoyoso semakin berkembang dan banyak konsumen yang berminat baik dari lokal maupun mancanegara. Sebagian besar dalam kegiatan ini diikuti oleh pelaku UMKM dan remaja Pekon Sukoyoso. Antusias mereka dalam mengikuti kegiatan ini cukup baik dan juga cukup aktif dalam berdiskusi mengenai pembuatan NIB.

METODE PELAKSANAAN

Pengabdian ini dilaksanakan dengan menggunakan metode Participatory Action Research (PAR). Metode PAR adalah metode riset yang dilaksanakan secara partisipatif di antara warga masyarakat untuk mendorong terjadinya aksi-aksi transformatif (berubah atau perubahan) melakukan pembebasan masyarakat dari belenggu ideology dan relasi kekuasaan atau perubahan kondisi hidup yang lebih baik (Harahap et al., 2020).

Berdasarkan urutan metodologi kerja PAR ada tiga variabel kunci pertama, Research (penelitian), tahap ini merupakan tahap penelitian tentang permasalahan - permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat, permasalahan tersebut dipahami sedemikian mendalam dan mendetail sehingga masalah tersebut dapat diketahui dengan jelas sebab dan akibatnya. Kedua, Action (aksi), setelah mengetahui masalah -masalah tersebut secara mendalam dan mendetail, barulah masuk langkah yang kedua yaitu pencarian alternatif jalan keluar untuk memecahkan masalah tersebut, yangkemudian diterjemahkan kedalam beberapa item program kerja yang akan dilaksanakan. Ketiga, Participatory, kedua poin di atas dilaksanakan secara partisipatoris, artinya dengan melibatkan seluruh komponen masyarakat dalam melakukan identifikasi masalah serta teknik pemecahannya secara bersama-sama (Aini et al., 2018). Dari ketiga prinsip di atas peneliti dapat menganalisis, memecahkan dan mencari solusi, sertaaksi yang dilakukan untuk menyelesaikan masalah yang telah ditemukan saat melakukan research bersama dengan 89 responden yang dilaksanakan pada bulan juli 2022 bertempat di Pekon Sukoyoso, adapun responden dalam kegiatan penelitian ini adalah masyarakat Pekon Sukoyoso terutama pelaku UMKM.



Gambar 1. Alur Kegiatan PKM

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan sosialisasi pembuatan NIB kepada pelaku UMKM dengan tujuan untuk mengembangkan usaha di Pekon Sukoyoso. Dalam melaksanakan kegiatan ini melalui beberapa tahap berdasarkan urutan metodologi kerja PAR ketiga variabel kunci tersebut dirumuskan sebagai berikut:

a. Research (Penelitian)

Kegiatan awal pada pengabdian adalah melakukan observasi lapangan mengenai sosialisasi pembuatan NIB untuk pelaku UMKM dengan melihat kondisi yang sesungguhnya dialami oleh para pengrajin dan pelaku UMKM. NIB (Nomor Induk Berusaha) merupakan identitas pelaku usaha dalam

rangka pelaksanaan kegiatan berusaha dan berlaku selama menjalankan kegiatan usaha sesuai ketentuan perundang-undangan. Legalitas ini sebagai bukti pendaftaran penanaman modal/berusaha yang sekaligus merupakan pengesahan tanda daftar perusahaan. Namun dengan keterbatasan informasi dan pengetahuan yang menyebabkan terlambatnya pencapaian tujuan dalam pengembangan usaha. Berdasarkan observasi yang telah dilakukan, maka didapati permasalahan atau kendala-kendala yang muncul yaitu minimnya pengetahuan tentang pembuatan NIB yang sebenarnya mudah dan cepat tanpa memerlukan biaya yang mahal. Selain itu, kurang informasi mengenai manfaat setelah melakukan pembuatan NIB yang sebenarnya berpengaruh bagi pengembangan usaha untuk pelaku UMKM dan pengrajin di Pekon Sukoyoso. Manfaat NIB untuk pelaku UMKM diantaranya yaitu: mendapatkan kepastian dan perlindungan dalam berusaha di lokasi yang telah ditetapkan, mendapatkan pendampingan untuk pengembangan usaha, mendapatkan kemudahan dalam akses pembiayaan ke lembaga keuangan bank dan non-bank, dan mendapatkan kemudahan dalam pemberdayaan dari pemerintah, pemerintah daerah atau lembaga lainnya. Hal tersebut dimungkinkan terjadi karena kurangnya pengetahuan dan pendidikan yang masih rendah di Pekon Sukoyoso ini. Sedangkan kendala yang muncul yaitu masih keterbatasan sarana dan prasarana yang ada seperti telepon seluler, paketan data dan ketidaktahuan pelaku UMKM dalam memanfaatkan teknologi informasi untuk menjalankan dan mengembangkan usaha mereka.



Gambar 2. Observasi kebutuhan NIB

Artikel dapat dilengkapi dengan dokumentasi yang relevan terkait barang atau jasa sebagai luaran, atau fokus utama kegiatan. Dokumentasi dapat berupa gambar proses penerapan atau pelaksanaan, gambar purwa rupa produk, foto kegiatan, tabel, grafik, dan sebagainya.

b. Action (Aksi)

Setelah mengetahui kendala-kendala yang terjadi pada pengrajin dan pelaku UMKM, peneliti melakukan penyusunan program kerja. Dalam kegiatan program kerja yang pertama melaksanakan kegiatan sosialisasi pembuatan NIB dengan sasaran yaitu pelaku UMKM dan pengrajin batu bata dan lainnya. Kemudian peserta dalam mengikuti rangkaian kegiatan tersebut sangat antusias dan aktif karena pematerinya juga menarik yang diberikan langsung oleh Mahasiswa Yusril Izza Wardana yang sudah ahli dalam bidang pembuatan NIB. Materi yang diberikan oleh pemateri sangatlah jelas sehingga peserta juga mengikuti dengan baik. Ada sekitar 20 peserta yang datang dalam pelaksanaan kegiatan ini. Kemudian untuk program kerja yang kedua yaitu melakukan pendampingan pembuatan NIB. Disini kami diajarkan langsung oleh beliau Bapak Dosen Joni.M.T.I dengan mengakses sistem OSS. Setiap tahap-tahap pembuatan NIB juga dijelaskan dan sampai pada aktivasi serta mendapatkan sertifikat

Nomor Induk Berusaha, yang mana data yang sudah dimasukan akan otomatis sudah terdaftar oleh pemerintah pusat dan usaha sudah mendapatkan legalitas usaha.

Sosialisasi pembuatan NIB kepada pelaku UMKM akhirnya muncul sebagai alternatif pemecahan masalah dalam pengembangan usaha bagi para pelaku bisnis. Sebelum melaksanakan kegiatan ini kami dari KKNT STMIK Pringsewu melakukan penyuluhan tentang NIB dan memberikan formulir dan diisi untuk pendaftaran NIB secara gratis dan mudah kepada pelaku UMKM. Formulir tersebut berisikan data pribadi sesuai dengan KTP dan keadaan usaha mereka. Sosialisasi pembuatan NIB yang bertujuan agar para pelaku UMKM dan pengrajin Pekon Sukoyoso, mempunyai kesamaan pandangan dalam memahami tentang pentingnya NIB. Selain itu, untuk memberikan informasi serta pengetahuan bagi pelaku UMKM agar nantinya dapat menjalankan usahanya dengan lancar serta dapat memahami lebih jauh pentingnya pembuatan NIB yang berguna bagi setiap pelaku usaha. Dalam kegiatan ini, peneliti melakukan pendampingan dan juga menyediakan fasilitas internet dan laptop guna membantu peserta dalam mengakses sistem OSS. Yang dimaksud system OSS merupakan platform dimana pengusaha mikro, kecil dan menengah maupun pengusahadapat mengajukan permohonan izin usaha dengan berbasis online. Dengan hadirnya OSS dapat memudahkan semua masyarakat yang ingin menjadi pengusaha untuk mengurus perizinan. Berbagai manfaat yang akandipadapatkan diantaranya yaitu memangkas proses pengurusan izin NIB, pengajuan izin makin cepat dengan automatic approval dari system Online Single Submission (OSS), dan menyederhanakan persyaratan perizinan usaha NIB.



Gambar 3. Pemaparan Materi NIB



Gambar 4. Kegiatan Pendampingan Pembuatan NIB



Gambar 5. Dokumentasi TIM KKNT
STMIK Pringsewu

c. Participatory (Partisipasi)

Program Kerja yang disusun oleh pendamping mustahil akan dapat terlaksana jika tanpa ada partisipasi masyarakat Pekon Sukoyoso. Untuk mengaplikasikan program kerja yang telah direncanakan, tahap awal dalam kegiatan ini melakukan musyawarah dengan pihakremaja Pekon Sukoyoso dengan program kerja sosialisasi pembuatan NIB kepada pelakuUMKM.Kemudian dilanjutkan dengan mengundang pemateri untuk ikut mendampingi sosialisasi pembuatan NIB yaitu Bapak Joni M.T.I yang memberikan beberapa informasi, pengetahuan serta langkah-langkah pembuatan NIB bagi para pelaku usaha.Setelah itu melakukan observasi dan wawancara dengan cara door to door pada beberapa rumah pengrajin dan pelaku UMKM. Adapun kegiatan pendampingan pembuatan NIB dilaksanakanpada hari Kamis, 14 Juli 2022 pada pukul 09.00 WIB– selesai.

Dalam kegiatan ini, pemateri dari Dosen Bapak Joni.M.T.I sangat jelas dalam pemaparan materi yang diberikan secara langsung kepada audien dan kegiatan ini juga melakukan protokol kesehatan sesuai dengan anjuran Bapak Kepala Pekon Sukoyoso. Kami mengajak stakeholder dalam ikut serta mensukseskan acara ini antara lain yaitu, para pengrajin, pelaku UMKM, tokoh masyarakat, dan remaja Pekon Sukoyoso. Fasilitas yang diberikan oleh peserta yaitu snack, handsanitizer, masker, stiker, dan sertifikat dalam acara sosialisasi pembuatan NIB.Penjelasan langsung materi yang diberikan oleh pemateri terkait pengertian NIB, manfaat yang didapatkan untuk pelaku UMKM, Syarat-syarat pembuatan NIB, dan pentingnya untuk pembuatan NIB. Dari kegiatan sosialisasi pembuatan NIB tersebut, penulis sangat berharap akan ada manfaat yang dirasakan para pengrajin dan pelaku UMKM di Pekon Sukoyoso. Dalam Sosialisasi NIB yang hadir dalam kegiatan tersebut terdiri dari pelaku UMKM dan remaja kalangan dengan rata-rata usia mulai dari 17 s.d 47 tahun. Antusias mereka dalam mengikuti kegiatan tersebut dapat dilihat dari masyarakat yang ingin belajar dan memahami lebih dalam tentang materi yang disampaikan oleh pemateri pada acara tersebut dari awal hingga akhir acara. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran bagi masyarakat untuk wajib membuat Nomor Induk Berusaha Dengan NIB usaha mereka legal dan tercatat di Kementrian Koperasi dan UMKM serta secara otomatis akan mendapatkan berbagai manfaat yang menyertainya.

Tabel 1. Metode Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat

Permasalahan	Metode Yang digunakan	Tujuan	Indikator Keberhasilan

Pelaku usaha minim pengetahuan tentang pentingnya Nomor Induk Berusaha (NIB) dan mekanisme pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB).	Melakukan sosialisasi dengan cara kunjungan kerumah produksi (UMKM) untuk memperkenalkan web OSS dan NIB dengan penyampaian secara lisan.	Pelaku usaha memahami dan dapat memanfaatkan program dari pemerintah, yaitu web OSS dalam mempermudah pembuatan perizinan atau legalitas usaha secara online	Pelaku usaha dapat mengenal web Online Single Submission (OSS) dan mengetahui manfaat NIB
Para pelaku usaha masih belum mengetahui legalitas usaha dan bagaimana cara mendaftarkan perizinan berusaha melalui OSS dan masi minim pengetahuan tentang digital	Melakukan langkah Pelatihan dengan memberikan tata cara dalam mengakses, input data, submit, verifikasi dan validasi data usaha sampai dengan terbitnya surat keterangan izin usaha melalui web OSS	Para pelaku usaha dapat mengetahui dan melakukan pendaftaran melalui web OSS.	Pelaku usaha dapat memahami bagaimana cara membuat NIB melalui web OSS.
Pelaku usaha mulai memahami dan mulai mengerti mekanisme pembuatan dan pentingnya perizinan usaha	Melakukan langkah Pendampingan dengan melakukan door to door, dengan cara demonstrasi dan mendampingi UMKM dalam membuat NIB sampai dengan terbitnya sertifikat NIB.	Pelaku usaha dapat memahami pentingnya perizinan usaha dan pembuatan NIB secara detail.	Para pelaku usaha mendapatkan serta memiliki sertifikat surat keterangan izin usaha (NIB).

KESIMPULAN

Dari pembahasan diatas dapat disimpulkan bahwa masyarakat Pekon Sukoyoso yang memiliki Pelaku usaha dapat memahami bagaimana cara membuat NIB melalui web OSS. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan melalui beberapa tahap yaitu Research (Penelitian), Action (Aksi) dan Participatory (Partisipasi). Dari kegiatan pengabdian kepadamasyarakat juga menghasilkan output yaitu memiliki legalitas usaha, kemudahan untuk mendapatkan modal karena sudah legal, akses untuk mendapatkan pendampingan usaha dari pemerintah, dan kesempatan memperoleh bantuan pemberdayaan dari pemerintah.

Ucapan Terimakasih

Tim pengabdian mengucapkan terima kasih kepada segenap masyarakat khususnya remaja Pekon Sukoyoso yang telah memberikan dukungan dan bantuannya dalam penelitian ini. Saya ucapkan banyak terima kasih juga kepada tim yang telah terlibat dalam kegiatan dan selalu memberikan semangat dan motivasi kepada tim pengabdian ini.

REFERENSI

- Y. F. dan M. P. Tri Nur Fadilah, "Sosialisasi Pembuatan Nib Kepada Pelaku Umkm Di Dusun Kalangan, Candisari, Secang," vol. 1, no. 2, pp. 175–182, 2021.
- N. Yuwita, Sri Astutik, Siti Badriyatul, and Sri Rahayu, "Pendampingan Legalitas Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Melalui Sistem Online Single Submission Di Desa Lemahbang Kecamatan Sukorejo," *Khidmatuna J. Pengabdian. Kpd. Masy.*, vol. 2, no. 1, pp. 41–48, 2021, doi: 10.51339/khidmatuna.v2i1.322.

- T. A. Pramesti *et al.*, “Pendampingan Legalitas Umkm Nib Melalui Sistem Online Single Submission (Oss) Di Kelurahan Sananwetan, Sananwetan, Kota Blitar,” *PATIKALA J. Pengabd. Kpd. Masy.*, vol. 2, no. 1, pp. 385–392, 2022, [Online]. Available: <https://etdci.org/journal/patikala/article/view/479>
- Ika Wulandari and Martinus Budiantara, “Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) Melalui Online Single Submission,” *Din. J. Pengabd. Kpd. Masy.*, vol. 6, no. 2, pp. 386–394, 2022, doi: 10.31849/dinamisia.v6i2.8205.
- I. Lady, R. Prastiwi, Y. Hariyoko, B. P. Ayodya, U. M. Kecil, and K. Sukodono, “Pendampingan Pengurusan Perizinan,” 2021.
- C. Aji Putra, N. N. Aprilia, A. E. Novita Sari, R. Muhammad Wijdan, and A. Rafidah Putri, “Pendampingan Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) untuk Pengembangan UMKM di Kelurahan Tlumpu Melalui Online Single Submission (OSS),” *I-Com Indones. Community J.*, vol. 2, no. 2, pp. 149–157, 2022, doi: 10.33379/icom.v2i2.1397.